



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZELVY RAZAK Binti ANDI RAZAK BASO;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/23 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid Raya No. 4C Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa / Kompleks Citra Garden Claster Golden Tulip Blok i-1 No.8;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ZELVY RAZAK Binti ANDI RAZAK BASO ditangkap polisi pada tanggal 24 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/186/IV/2023/Reskrim sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa ZELVY RAZAK Binti ANDI RAZAK BASO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZELVY RAZAK BINTI ANDI RAZAK BASO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000 tanggal 22 November 2021;

2) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. Muhtar Dg Tarra dengan Sdri. Zelvy Razak tanggal 24 November 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi saksi MUHTAR DG TARRA.

3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 250.000.000 tanggal 24 November 2021;

4) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr. Basri Dg Jalling dengan sdri. Zelvy Razak tanggal 24 November 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi BASRI DG JALLING ALIAS DG JALLING.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZELVY RAZAK BINTI ANDI RAZAK BASO, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan November 2021, saat anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan anak dari saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING hendak mendaftar untuk menjadi anggota Polri pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021-2022. Kemudian, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING bertemu dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “saya ada jatah 2 (dua) orang penerimaan Bintara Polri, namun sebelum mendaftar polisi dilakukan Bimbingan Belajar terlebih dahulu sambil menunggu terbuka pendaftaran Polri, namun untuk mendaftar Bimbel harus membayar terlebih dahulu Rp.50.000.000,- dan selanjutnya untuk biaya kelulusan masuk Bintara Polri total Rp.250.000.000,-“. Sehingga, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING akhirnya menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi MUHTAR DG. TARRA di Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING menyerahkan sisa uang pengurusan anaknya untuk menjadi anggota Polri masing-masing sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang diserahkan masing-masing tanggal 22 November 2021 dan 24 November 2021 di rumah saksi ABDUL HAKIM, S.Pdi ALIAS DG. TIRO BIN B DG. RATE di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallangga, Kabupaten Gowa, sehingga total uang yang Terdakwa terima dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING adalah sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu, Terdakwa membuat Surat Perjanjian masing-masing untuk saksi MUHTAR DG. TARRA tertanggal 22 November 2021 dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING tertanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk kelulusan anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING dalam tes masuk Sekolah Kepolisian Bintara tahun 2021-2022 dan jika seandainya ternyata yang bersangkutan tidak lulus maka Terdakwa siap mengembalikan dana secara utuh yakni masing-masing sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian, Terdakwa mendaftarkan anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING pada tempat Bimbingan Belajar Merah Putih Akademi di BTP Jalan Bangkala Raya Blok C Nomor 09 RT/RW 003/009, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Namun, setelah menjalani bimbingan belajar selama \pm 1 (satu) bulan, anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING hendak dipulangkan dikarenakan biaya untuk kedua anak tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa total sejumlah Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) atau sejumlah Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per-orangnya dari total yang harus dibayarkan yakni sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) per-orangnya untuk bimbingan belajar selama 4 (empat) bulan, sehingga saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING melakukan pembayaran kembali masing-masing sejumlah Rp.43.500.000,-(empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang diserahkan kepada pimpinan bimbingan belajar tersebut.

Bahwa dalam perjalanannya, sekira 1 (satu) bulan anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING mengikuti bimbingan belajar tersebut, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, hingga akhirnya masing-masing anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING mengikuti pendaftaran Bintara Polri tahun 2021-2022 dan masing-masing dinyatakan tidak lulus.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZELVY RAZAK BINTI ANDI RAZAK BASO, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:*

Berawal pada sekira bulan November 2021, saat anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan anak dari saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING hendak mendaftar untuk menjadi anggota Polri pada penerimaan Bintara Polri tahun 2021-2022. Kemudian, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING bertemu dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan “saya ada jatah 2 (dua) orang penerimaan Bintara Polri, namun sebelum mendaftar polisi dilakukan Bimbingan Belajar terlebih dahulu sambil menunggu terbuka pendaftaran Polri, namun untuk mendaftar Bimbel harus membayar terlebih dahulu Rp.50.000.000,- dan selanjutnya untuk biaya kelulusan masuk Bintara Polri total Rp.250.000.000,-“. Sehingga, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING akhirnya menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR DG. TARRA di Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING menyerahkan sisa uang pengurusan anaknya untuk menjadi anggota Polri masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang diserahkan masing-masing tanggal 22 November 2021 dan 24 November 2021 di rumah saksi ABDUL HAKIM, S.Pdi ALIAS DG. TIRO BIN B DG. RATE di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sehingga total uang yang Terdakwa terima dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING adalah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu, Terdakwa membuat Surat Perjanjian masing-masing untuk saksi MUHTAR DG. TARRA tertanggal 22 November 2021 dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING tertanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk kelulusan anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI DG. JALLING ALIAS DG. JALLING dalam tes masuk Sekolah Kepolisian Bintara tahun 2021-2022 dan jika seandainya ternyata yang bersangkutan tidak lulus maka Terdakwa siap mengembalikan dana secara utuh yakni masing-masing sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian, Terdakwa mendaftarkan anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING pada tempat Bimbingan Belajar Merah Putih Akademi di BTP Jalan Bangkala Raya Blok C Nomor 09 RT/RW 003/009, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Namun, setelah menjalani bimbingan belajar selama \pm 1 (satu) bulan, anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING hendak dipulangkan dikarenakan biaya untuk kedua anak tersebut hanya dibayarkan oleh Terdakwa total sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per-orangnya dari total yang harus dibayarkan yakni sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per-orangnya untuk bimbingan belajar selama 4 (empat) bulan, sehingga saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING melakukan pembayaran kembali masing-masing sejumlah Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang diserahkan kepada pimpinan bimbingan belajar tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perjalanannya, sekira 1 (satu) bulan anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING mengikuti bimbingan belajar tersebut, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, hingga akhirnya masing-masing anak dari saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING mengikuti pendaftaran Bintara Polri tahun 2021-2022 dan masing-masing dinyatakan tidak lulus.

Bahwa Terdakwa seolah-olah melakukan pengurusan untuk kelulusan anak dari saksi saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING untuk menjadi anggota Polri dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2021-2022, namun Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan/atau kewenangan dalam melakukan pengurusan seseorang anggota Polri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHTAR DG. TARRA dan saksi BASRI Dg. JALLING ALIAS DG. JALLING mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHTAR Dg. TARRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kejadiannya pada tanggal 22 Nopember 2021, bertempat di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan anak Saksi yang bernama MUZAWWIR untuk ikut bimbingan belajar dan bertanggung jawab kelulusan anak Saksi untuk masuk Bintara Polri tahun 2021/2022;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi diperkenalkan oleh keluarganya yaitu atas nama BAHARUDDIN Dg.SILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terlebih dahulu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengaku bahwa Terdakwa adalah isteri Polisi dan dapat membantu seseorang mask polisi, lalu menawarkan kepada Saksi dengan mengatakan "Saya ada jatah 2 (Dua) orang penerimaan bintang polri namun sebelum mendaftar polisi dilakukan bimbingan belajar (Bimbel) terlebih dahulu, sambil menunggu terbuka pendaftaran polri, namun untuk mendaftar bimbel harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp.50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya untuk biaya kelulusan masuk bintang polri total Rp.250.000.000.-(Dua ratus lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa Saksi kemudian yakin dan percaya, dan kemudian Saksi menyerahkan uang dengan cara bertahap, pertama senilai Rp.50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah), kemudian penyerahan kedua sebesar Rp.200.000.000.-(Dua ratus juta rupiah), akan tetapi setelah uang diserahkan secara langsung dengan nilai keseluruhan Rp.250.000.000.-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian belakangan diketahui dimana uang bimbel yang dibayar hanya selama 1 (Satu) bulan saja dan nomor telepon milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan kemudian Terdakwa juga menghilang dan tidak pernah datang lagi serta tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi, kemudian anak Saksi atas nama MUZAWWIR melanjutkan biaya proses bimbel yang dibayar sendiri oleh Saksi, dan sampai saat ini MUZAWWIR anak Saksi tidak pernah lolos masuk mendaftar Polisi seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa proses penyerahan uang milik Saksi yang diterima oleh Terdakwa dalam dua tahap yaitu pertama senilai Rp.50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah) dilakukan penyerahan di rumah Saksi, kemudian penyerahan kedua senilai Rp.200.000.000.-(Dua ratus juta rupiah) diserahkan juga secara tunai di rumah kakak Saksi atas nama ABDUL HAKIM Dg.TIRO yang beralamat di Lingk. Barua Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi memperoleh uang senilai Rp.250.000.000.-(Dua ratus lima puluh juta) tersebut dari hasil ganti rugi tanahnya yang sebagian disimpan di Bank BRI Palleko saat itu, kemudian uang tersebut di ambil/ditarik yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa jumlah saldo rekening miliknya dan juga lupa waktu penarikan uang;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti saat menyerahkan uang dan adanya Kesepakatan dengan Terdakwa berupa : 1 (satu) lembar bukti kwitansi untuk pembayaran proses tes mask sekolah kepolisian bintang tahun 2021/2022,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Nopember 2021 dan 1 (Satu) lembar surat perjanjian antara saksi Sdr.MUHTAR DG.TARRA dengan Terdakwa tanggal 22 Nopember 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain dirinya ada lagi korban yang lain yaitu saudara sepupunya BASRI Dg. JALLING, Umur 47 Tahun, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Kupangan Desa Kale Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, karena Saksi juga mengajak untuk mendaftarkan anaknya, karena mendengar perkataan dari Terdakwa yang pada saat itu menyampaikan jikalau ada memiliki 2 (Dua) orang jatah untuk penerimaan Bintara Polri, dimana jumlah kerugian BASRI Dg. JALLING yakni sebesar Rp.250.000,000 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian uang baik kepada Saksi sendiri ataupun kepada BASRI Dg. JALLING;
- Bahwa tidak mengetahui apakah jabatan dari Terdakwa akan tetapi pada saat datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengaku sebagai isteri angota Polri, dan adapun yang mengetahui jikalau jikalau Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu BASRI Dg. JALLING dan Sdr. MUH. MANSYUR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi BASRI Dg. JALLING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi MUHTAR Dg. TARRA, dimana penipuan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2021, bertempat di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi bersempu dengan Saksi MUHTAR Dg. TARRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan yang dilakukan dengan Terdakwa telah menjanjikan anaknya Saksi yang bernama ROMO dan anaknya Saksi MUHTAR Dg. TARRA yang bernama MUZAWWR akan diluluskan menjadi anggota polisi dengan meminta biaya pengurusan, namun setelah Saksi dan Saksi MUHTAR Dg. TARRA membayar biaya pengurusan ternyata anak Saksi dan anaknya Saksi MUHTAR Dg. TARRA tidak lulus ujian, dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta biaya pengurusan sebagai anggota polisi kepada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga minta biaya pengurusan jadi anggota polisi kepada Saksi MUHTAR Dg. TARRA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi bersama dengan Saksi MUHTAR Dg. TARRA kemudian memberikan kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan di rumah Saksi daerah Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, penyerahan yang kedua sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan di rumahnya DG TIRO di Lingkungan Barua Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab Gowa dan saksi mempunyai kwitansi penyerahan uang yang kedua pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar dari sepupu Saksi yaitu Saksi MUHTAR Dg. TARRA kalau Terdakwa mempunyai 2 (dua) jatah kursi untuk dijadikan anggota polisi dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi kalau setelah membayar biaya pengurusan tersebut anaknya dijamin 100% (seratus persen) lulus dan bila anaknya tidak lulus jadi anggota polisi maka uang pengurusan dikembalikan semuanya;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan biaya pengurusan anak Saksi, ternyata tidak melakukan pendaftaran dan belum mengikuti tes penerimaan anggota polisi melainkan anak Saksi hanya di bawa ke tempat bimbingan belajar di daerah Tamalarea Kota Makassar selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun pada saat anak Saksi mengikuti bimbingan hanya berjalan 1 (satu) bulan saja karena Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saat ini anak Saksi tidak menjadi anggota polisi karena semenjak anak Saksi dibawa ke tempat bimbingan oleh Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengikuti tes penerimaan TNI AL di Surabaya;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang hasil penjualan tanah yang Saksi simpan di Bank BRI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang Saksi ambil untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan uang Saksi kepada Terdakwa, dilihat oleh Saksi MUHTAR Dg. TARRA, DG TIRO dan DG MEMANG;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL HAKIM, S.Pdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dialkukan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap polisi, karena Terdakwa telah melakukan penipuan yang kejadiannya pada tanggal 22 Nopember 2021 di rumah Saksi di Lingk Barua Kel. Pangkabinanga Kec Pallangga Kab Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi MUHTAR Dg. TARRA dan Saksi BASRI Dg. JALLING dan pelaku penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MUHTAR Dg. TARRA sebagai adek kandung sedangkan Saksi BASRI Dg. JALLING adalah sepupunya Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi MUHTAR Dg. TARRA dan Saksi BASRI Dg. JALLING masing-masing telah menyerahkan uang sebagai biaya pengurusan anak-anaknya untuk menjadi anggota polisi melalui Terdakwa dan telah menyerahkan uang masing-masing kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perjanjian bila anak-anaknya tidak berhasil menjadi anggota polisi maka uangnya akan dikembalikan, namun Terdakwa malah tidak bisa dihubungi dan uangnya tidak dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anaknya Saksi MUHTAR Dg. TARRA yang bernama MUZAWWR pernah mendaftar jadi anggota polisi namun tidak lulus karena tingginya tidak cukup, sedangkan anaknya Saksi BASRI Dg. JALLING bernama ROMO juga pernah mendaftar jadi anggota polisi namun tidak lulus karena umumnya yang lewat waktu, sehingga Terdakwa akan memberikan obat kepada anaknya Saksi MUHTAR Dg. TARRA yang bernama MUZAWWR dan terhadap anaknya Saksi BASRI Dg. JALLING bernama ROMO akan dimasukkan menjadi anggota Brimob;
- Bahwa saat pendaftaran MUZAWWR dan ROMO tidak didampingi oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam tempat bimbingan belajar, namun ternyata bimbingan belajarnya bermasalah dan biaya bimbingan belajar tidak dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa susah sekali dihubungi;
- Bahwa Saksi membenakan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHTAR Dg. TARRA mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi BASRI Dg. JALLING juga mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHTAR Dg. TARRA dan Saksi BASRI Dg. JALLING di rumah adiknya di Parang Banoa Kec. Pallangga Kab. Gowa, sekitar pukul 17.00 WITA, pada bulan November 2021;
- Bahwa awalnya DG NGALLI menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa ada keluarganya yang ingin mendaftar bintanga polri di Polda Sulsel, saat itu iDG NGALLI meminta kepada Terdakwa agar dibantu untuk diurus bagaimana caranya supaya bisa lulus Bintang Polri, Terdakwa kemudian menyetujuinya dan meminta untuk dipertemukan dengan anak dari keluarganya tersebut yaitu anaknya Saksi MUHTAR DG TARRA dan anaknya Saksi BASRI DG JALLING untuk melihat fisik anaknya tersebut, kemungkinan DG GALLI saat itu menawarkan kepada Terdakwa karena menganggap bahwa Terdakwa masih istri salah satu Pamen POLRI kemudian mereka menyerahkan sejumlah uang kepada sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi MUHTAR DG TARRA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh aksi BASRI DG JALLING;
- Bahwa Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING telah menyeter sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya setiap orangnya peruntukan untuk bimbingan belajar, kesehatan dan Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pendaftaran polisi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menerima uang tersebut dan membuat kwitansi dengan besaran uang yang telah Terdakwa terima yakni Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan surat perjanjian yang Terdakwa tandatangani kemudian menyerahkan kepada Saksi MUHTAR DG TARRA senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi BASRI DG JALLING senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, dipergunakan untuk menyempurnakan fisik dan akademik dari masing-masing anaknya dengan tujuan dipermudahkan dalam penerimaan seleksi bintang Polri Tahun 2022;
- Bahwa anaknya Saksi MUHTAR DG TARRA dan anaknya Saksi MUHTAR DG TARRA tidak lulus ujian sebagai anggota polisi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang milik Saksi MUHTAR DG TARRA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang milik Saksi BASRI DG JALLING sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa memang tidak memberikan tenggang waktu kapan uang tersebut Terdakwa kembalikan, dan sampai saat inipun Terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang milik Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian terhadap Saksi MUHTAR DG TARRA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian terhadap Saksi BASRI DG JALLING sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Nopember 2021;
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. MUHTAR Dg TARRA dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 22 Nopember 2021;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2021

4. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. BASRI Dg JALLING dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kejadiannya pada tanggal 22 Nopember 2021, bertempat di Lingkungan Barua, Kelurahan Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan anak Saksi MUHTAR DG TARRA yang bernama MUZAWWIR dan anaknya Saksi BASRI DG JALLING yang bernama ROMO menjadi anggota polisi untuk ikut bimbingan belajar dan bertanggung jawab kelulusan untuk masuk Bintara Polri tahun 2021/2022 yang penting harus membayar biaya pengurusan masing-masing anak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terlebih dahulu Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHTAR DG TARRA dan mengaku bahwa Terdakwa adalah isteri Polisi dan dapat membantu seseorang masuk polisi, lalu menawari kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dengan mengatakan "Saya ada jatah 2 (Dua) orang penerimaan bintang polri namun sebelum mendaftar polisi dilakukan bimbingan belajar (Bimbel) terlebih dahulu, sambil menunggu terbuka pendaftaran polri, namun untuk mendaftar bimbel harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp.50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya untuk biaya kelulusan masuk bintang polri sehingga total biaya pengurusan untuk menjadi anggota polisi sebesar Rp.250.000.000.-(Dua ratus lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Saksi MUHTAR DG TARRA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan keseluruhan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 November 2021 Saksi BASRI DG JALLING menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan keseluruhan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan juga secara tunai di rumah kakak Saksi atas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi ABDUL HAKIM Dg.TIRO yang beralamat di Lingk. Barua Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING mempunyai bukti saat menyerahkan uang dan adanya Kesepakatan dengan Terdakwa berupa : 1 (satu) lembar bukti kwitansi untuk pembayaran proses tes masuk sekolah kepolisian bintanga tahun 2021/2022, tertanggal 22 Nopember 2021 dan 1 (Satu) lembar surat perjanjian antara Saksi MUHTAR DG.TARRA dengan Terdakwa tanggal 22 Nopember 2023;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING untuk mengembalikan uangnya 100% (seratus persen) dan sampai saat inipun Terdakwa masih belum bisa mengembalikan uang milik Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian terhadap Saksi MUHTAR DG TARRA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian terhadap Saksi BASRI DG JALLING sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 372 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 378 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memperhatikan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 378 jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa ZELVY RAZAK Binti ANDI RAZAK BASO dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif (kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai “dengan maksud “ di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa Perkataan dengan maksud disini menurut Majelis Hakim tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Hal itu sesuai pula pengertian kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah: “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena per_caya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piu_tang; Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang mem_bohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; kemudian adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjanjikan sesuatu kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING kalau Terdakwa mempunyai jatah 2 (dua) orang untuk dijadikan anggota polisi karena Terdakwa adalah istri seorang polisi, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING akan menjadikan anaknya Saksi MUHTAR DG TARRA yang bernama MUZAWWIR dan anaknya Saksi BASRI DG JALLING yang bernama ROMO menjadi anggota polisi untuk ikut bimbingan belajar dan bertanggung jawab kelulusan untuk masuk Bintara Polri tahun 2021/2022 yang penting harus membayar biaya pengurusan masing-masing anak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2021 Saksi MUHTAR DG TARRA telah menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 November 2021 Saksi BASRI DG JALLING telah menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi MUHTAR DG TARRA dan asarkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Nopember 2021, 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. MUHTAR Dg TARRA dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 22 Nopember 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2021 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. BASRI Dg JALLING dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan pula kepada Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING, jika apabila anak-anaknya tidak bisa menjadi anggota polisi maka uang akan dikembalikan 100% (seratus persen) namun Terdakwa susah dihubungi dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah bisa mengembalikan uang milik Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING dengan total masing-masingnya sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa adalah mantan istri dari seorang polisi dan Terdakwa tidak melakukan pengurusan terhadap MUZAWWIR anaknya Saksi MUHTAR DG TARRA dan ROMO anaknya Saksi BASRI DG JALLING sehingga tidak bisa menjadi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota polisi, dan Terdakwa memang tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengurusan seseorang menjadi anggota polisi;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi MUHTAR DG TARRA sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang milik Saksi BASRI DG JALLING sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Terdakwa selalu menjanjikan akan dikembalikan namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *aquo* terlihat jelas ada upaya Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha memberikan keadaan palsu dan perkataan bohong padahal hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa dan hal tersebut melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta _fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur kesatu dan kedua, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini maka telah ternyata bahwa akibat perkataan-perkataan (rangkaiannya) kebohongan dan adanya keadaan palsu yang telah terbukti pada pembuktian unsur kedua tersebut di atas dimana perbuatan Terdakwa yang telah menikmati dan menggunakan uang, dimana pada tanggal 22 November 2021 Saksi MUHTAR DG TARRA telah menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 November 2021 Saksi BASRI DG JALLING telah menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang pun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi MUHTAR DG TARR dan Saksi BASRI DG JALLING, padahal terdakwa sudah menjanjikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Nopember 2021;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. MUHTAR Dg TARRA dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 22 Nopember 2021;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan merupakan barang milik Saksi Saksi MUHTAR DG TARRA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi MUHTAR DG TARRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2021
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. BASRI Dg JALLING dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 24 Nopember 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan merupakan barang milik Saksi BASRI DG JALLING, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi BASRI DG JALLING;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi MUHTAR DG TARRA dan Saksi BASRI DG JALLING;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZELVY RAZAK Binti ANDI RAZAK BASO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Nopember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. MUHTAR Dg TARRA dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 22 Nopember 2021;

Dikembalikan kepada Saksi BASRI DG JALLING;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2021
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. BASRI Dg JALLING dengan Sdri. ZELVY RAZAK tanggal 24 Nopember 2021;

Dikembalikan kepada Saksi BASRI DG JALLING;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H., M.H. , dan YENNY W.P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.

YENNY W.P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ARI ASTUTI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)